

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil PT. Mega Central Finance

Perseroan ini didirikan dengan nama PT. Mega Auto Finance yang merupakan perusahaan dalam manajemen dibawah kepemimpinan seorang presiden direktur, yang diresmikan dan ditetapkan sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan khusus sepeda motor pada tanggal 24 September 2007 oleh Bapak Chairul Tanjung selaku pemegang saham utama CT Corporate. Peresmian PT.Mega Auto Finance dilaksanakan di Kantor Pusat Wisma 76 Lt. 16 Jl. Let. Jend.S Parman Slipi Jakarta Barat.

PT. Mega Central Finance merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor dan telah berdiri sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini dan perusahaan ini didirikan oleh Bapak Chairul Tanjung. PT. Mega Central Finance adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit sepeda motor di Pekanbaru, dengan menerapkan cara pemasaran yang mampu bersaing dengan perusahaan lain yang berada dipekanbaru.

PT. Mega Central Finance yang terletak dipusat kota yaitu di JL. Tuanku tambusai No.24 B pekanbaru dan memiliki anak cabang di Riau diantaranya.

1. MCF Bangkinang yang berada didaerah Bangkinang.
2. MCF Pos Lipat Kain yang berada di Jalan Lintas Lipat Kain.
3. MCF Ujung Batu yang berada di daerah Perkotaan Ujung Batu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun PT. Mega Central Finance memiliki cabang diseluruh

Indonesia diantaranya :

1. Sumatra
2. Jawa
3. Kalimantan

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan serta dipercaya konsumen dalam memberikan solusi pembiayaan dengan memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik.


2. Misi Perusahaan

- a. Menyediakan layanan pembiayaan yang beragam dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- b. Membangun jaringan bisnis yang handal didukung dengan teknologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan, dealer dan pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat.
- c. Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan dealer.
- d. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
- e. Memberikan nilai tambah yang terbaik kepada para stakeholders yang meliputi pemegang saham, karyawan , pelanggan dan masyarakat sekitar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi PT. Mega Central Finance



D. Bagian / Unit Kerja

PT. Mega Central Finance dipimpin oleh kepala cabang dan wakil kepala cabang yang bertugas mengawasi pekerjaan bawahannya. Adapun bagian atau pekerja yang berada pada PT. Mega Central Finance yaitu:

1. Koordinator administrasi berperan mengatur dan mencatat keuangan.
2. Administrasi berperan menginput data konsumen dan data-data penjualan.
3. Cek analist berperan mengecek aplikasi yang di berikan surveyor, dari hasil survean.
4. Marketing head berperan mengatur penjualan sepeda motor di setiap dealer, agar memenuhi target cabang.
5. Surveyor berperan mensurve konsumen apakah layak di beri perkreditan atau tidak, mengecek kepemilikan rumah serta kerjaan konsumen apakah benar atau tidak si konsumen tinggal/bekerja di tempat tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Koordinator kolektor berperan mengatur para kolektor agar menagih konsumen yang mempunyai tunggakan agar mencapai target cabang.
7. Kolektor berperan sebagai penagih/penjemput angsuran konsumen.¹

E. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab**1. Kepala Perusahaan**

Kepala perusahaan PT.Mega Central Finence mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil keputusan.
- b. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

2. Koordinator Administrasi

Administrasi mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengatur keuangan perusahaan.
- b. Mencatat segala keperluan perusahaan.

3. Administrasi

- a. Menginput data hasil survei para surveyor.
- b. Mencatat hasil jualan setiap dealer.
- c. Bertanggung jawab terhadap pencairan dealer dan p.o(purchase order) dealer.

4. Cek Analist

- a. Bertanggung jawab memeriksa hasil survei para surveyor.

<http://www.Profil.pt.Mcf.go.id>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bertanggung jawab terhadap yang di tandatangani di aplikasi apa bila terjadi tunggakan dari konsumen tersebut.

5. Marketing Head

- a. Bertanggung jawab terhadap setiap dealer yang bekerja sama dengan perusahaan PT. Mega Central Finance.
- b. Bertanggung jawab untuk target penjualan perusahaan setiap bulan.
- c. Menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan setiap dealer yang bekerja sama.
- d. Mencari tau program apa yang membuat penjualan meningkat.

6. Surveyor

- a. Bertanggung jawab menyurve si konsumen apakah benar data tersebut.
- b. Bertanggung jawab untuk memberi keputusan apakah konsumen layak di beri perkreditan.

7. Koordinator Kolektor

- a. Bertanggung jawab memberikan solusi terhadap kolektor apabila terjadi permasalahan di lapangan.

8. Kolektor

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen perusahaan tersebut.
- b. Bertanggung jawab terhadap tunggakan konsumen dan bersedia menjemput angsuran si konsumen tersebut.

9. Prosedur bagian kerja Pengelolaan data konsumen

Pada bagian pengolahan data konsumen melalui berbagai proses, adapun prosedur dari proses tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen terlebih dahulu di survei oleh surveyor.
- b. Apabila sudah di survei dan sudah di cek oleh Cek Analis dan konsumen tersebut layak di beri kredit atau tidak, setelah layak barulah di berikan ke administrasi.
- c. Setelah itu barulah data debitur di input oleh administrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.